

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga. Dalam Islam, rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat.¹ Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dua tujuan. Tujuan yang pertama, menjaga keluarga dari kesesatan, untuk itu Islam melarang adanya hubungan intim antara lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang sah sebagaimana yang sudah disyariatkan oleh Allah SWT. Tujuan yang kedua, adalah untuk menciptakan wadah yang bersih sebagai tempat lahirnya sebuah generasi yang berdiri di atas landasan yang kokoh dan teratur tatanan sosialnya. Di mana setiap orang dari mereka mampu memikul tanggung jawab dan menunaikan kewajiban-kewajibannya.

Dengan wadah ini diharapkan masyarakat Islam menjadi bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga mereka mencapai kehidupan yang maju dan diridhoi Allah SWT. Untuk itu, umat Islam diwajibkan untuk melakukan pernikahan dengan wanita-wanita yang terjaga kerhomatannya, baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari kalangan *ahli kitab*. Jika mereka tidak mendapatkan wanita

¹ Abuttawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993). Hlm. 1.

merdeka dengan kriteria di atas, sementara mereka khawatir untuk berbuat keburukan maka hendaknya mereka mengawini wanita budak yang muslim dan terpelihara kehormatannya.²

Dasar perkawinan itu terdiri dalam Islam, Al-Qur'an dan Sunnah. Ada beberapa surat dalam Al-Qur'an yang mengenai dasar perkawinan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa perkawinan memiliki dasar yang kuat di dalam Al-Qur'an. Dalam rencana melaksanakan hal tersebut agama dan negara telah memberikan suatu ketentuan di dalam agama Islam menjelaskan bahwa orang yang berbeda agamanya yang ada di dalam agama muslim atau non-muslim tidak dibolehkan. Seperti dalam Al-Qur'an surat AL-Baqarah ayat 221 yang bunyinya:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَالْعَبْدُ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ □

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan

² Abuttawab Haikal, *Poligami dalam Islam vs Monogami Barat*, (Jakarta: CV Pedoman Ilmu Jaya, 1993). Cet 1, hlm. 4.

ampunan dengan izin. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”³

Dan dalam perundang dijelaskan bahwa perkawinan orang yang berbeda agama pada prinsipnya tidak dibolehkan, jika itu terjadi maka salah satu dari mereka harus mengambil keputusan untuk memeluk agama dari salah satu pasangannya sehingga mereka berdua, antara pria dan wanita itu akan mengikat satu kepercayaan atau agama.

Di antara tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan, menciptakan suatu rumah tangga yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, penuh dengan kasih sayang. Dengan kata lain, singkatnya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagai yang dimaksud dengan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Untuk mencapai suatu tujuan tersebut barangkali dapat dicapai apabila pasangan suami istri seagama, sekufu, seide, dan sebagainya. Sebaiknya dapat diduga bahwa sulit untuk mencapai suatu tujuan tersebut apabila berada dalam keadaan yang tidak bersamaan terutama tidak seagama atau satu keyakinan.

Perkawinan beda agama antara sepasang laki-laki dan perempuan yang berbeda agama masih persoalan yang peka di Kecamatan Laung Tuhup. Sebab boleh dikatakan semua komunitas agama tidaklah menginginkan terjadinya kawin campur pasangan yang beda agama. Mereka berusaha membentengi komunitas masing-masing agar perkawinan semacam itu jangan sampai terjadi. Tapi perkembangan zaman agaknya

³ Op.Cit., Al-Qur'an dan terjemahan Departemen Agama, hlm. 35.

tidak bisa ditahan sehingga perkawinan beda agama yang tidak diinginkan itu masih juga dilakukan dan mungkin makin hari akan makin sering terjadi.

Seiring dengan perkembangan pada masyarakat, permasalahan yang semakin kompleks yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan antara pasangan yang memiliki keyakinan (agama) yang berbeda (perkawinan beda agama), yang masih menimbulkan pendapat pro-kontra dalam hal pengakuan negara terhadap perkawinan tersebut. Salah satu pendapat mengatakan bahwa masalah agama merupakan masalah pribadi-sendiri-sendiri,⁴ sehingga negara tidak perlu melakukan pengaturan yang memasukkan unsur-unsur agama. Namun, di pihak lain, ada yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama dilarang oleh agama,⁵ sehingga tidak dapat di terima.

Selain itu juga praktik perkawinan beda agama sering terjadi pada masyarakat yang ada di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Laung Tuhup, bahwasanya, banyak terjadi praktik perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup, diantaranya yaitu: agama Islam dengan Kristen, dan orang Islam dengan Kepercayaan Kaharingan.

Dengan alasan yang hampir sama antara lain atas dasar cinta, hamil sebelum menikah dan adanya pemikiran bahwa mereka pasangan yang cocok. Perkawinan beda

⁴ <https://www.hukumonline.com/>

⁵ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/16/opini/785551.htm>.

agama tidak mudah. hal ini dikarenakan pasangan yang melakukan perkawinan beda agama membutuhkan pengertian, kesabaran dan kesetiaan yang sangat tinggi dalam menjalankan kehidupan perkawinan mereka sebagai upaya membangun toleransi terhadap komitmen bersama.

Kecamatan Laung Tuhup merupakan Kecamatan yang mayoritas penduduknya muslim dan kegiatan keagamaannya lebih menonjol baik di kalangan remaja maupun orang tua. Dalam kehidupan antara umat Islam dengan bermacam-macam agama di Kecamatan Laung Tuhup secara umum dikatakan sangat rukun, umat muslim mempunyai tempat ibadah berupa masjid berjumlah 20 buah sedangkan Mushola 22 buah, di Kecamatan Laung Tuhup sikap masyarakat yang agamanya berbeda seperti Kristen, Hindu dan Kepercayaan Kaharingan yang lebih menghargai dan menghormati terhadap Islam yang memang sudah berpengaruh kuat terhadap mereka. Masyarakat di Kecamatan Laung Tuhup yang agamanya selain Islam seperti Kristen, Hindu dan Kepercayaan Kaharingan dapat di lihat secara nyata pada setiap ada pelaksanaan acara adat dayak siang. (Suku dayak siang adalah suku yang mendiami sebagian besar di wilayah Kabupaten Murung Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di bagian hulu sungai Barito). Perkawinan yang dilakukan oleh agama Hindu, Kristen dan Kepercayaan Kaharingan setiap ada acara seperti perkawinan mereka sering mengadakan perjudian secara besar-besaran dan pesta minum-minuman seperti tuak, namun mereka mulai mengenal agama Islam yang diharamkan oleh Islam, pada masa sekarang mereka secara sedikit demi sedikit perjudian dan minuman yang diharamkan

oleh agama Islam sudah mulai ditinggalkan. Hal ini menurut mereka dilakukan untuk menghormati saudara mereka sendiri kalau dalam bahasa bakumpainya “Hampahari”.

Perkawinan beda agama yang terjadi di Kecamatan Lahung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah beberapa kali terjadi perkawinan beda agama seperti pada kasus yang terjadi yang saya teliti yaitu perkawinan beda agama seperti wanita non-muslim hamil di luar nikah disebabkan suka sama suka sehingga harus dikawinkan dengan laki-laki yang beragama Islam yang mehamilinya, mau tidak mau perkawinan beda agama ini terjadi dikarenakan perempunnya hamil di luar nikah, pelaksanaan perkawinan beda agama pada kasus ini dilakukan perkawinan secara adat oleh ketua adat, Upacara adat dilakukan selama satu hari, acara adat itu di sebut dengan upacara kawin adat *Ticak Kacang* yang jenis perkawinan ini dilakukan spontan dan sangat sederhana.

Dan ada juga yang melakukan perkawinan beda agama atas dasar perjanjian antara laki-laki yang beragama Islam dan wanita kepercayaan kaharingan dengan melakukan perjanjian, mereka sepakat untuk *kumpul kebo* atau satu rumah dalam perjanjian itu mereka harus menepati janjinya yang apabila wanita ini hamil anak laki-laki maka wanita itu ikut agama dari si laki-laki atau suami dan apabila wanita itu hamil anak perempuan maka suami atau laki-laki itu harus mengikuti kepercayaan wanita atau istri.

Namun, tidak semua warga menikah dengan agama yang sama, bahkan ada beberapa warga yang menikah dengan yang berbeda agama, dan sangat minim sekali pemahaman masyarakat mengenai perkawinan beda agama ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahannya dalam skripsi yang diberi judul ***“Praktik Perkawinan Secara Adat (Studi Kasus Di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah)”***.

B. Rumusan Masalah

Untuk memperoleh tujuan dari penelitian ini maka disusunlah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perkawinan orang yang berbeda agama di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya?
2. Apa saja faktor-faktor penyebab dan dampak dari perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami praktik perkawinan dengan orang yang berbeda agama di Kecamatan Laung Tuhup, Kabupaten Murung Raya.

3. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab dan dampak dari perkawinan beda agama di Kecamatan Laung Tuhup Kabupaten Murung Raya.

D. Tujuan dan Signifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Untuk bahan informasi ilmiah bagi masyarakat yang pada umumnya tentang status hukum dari perkawinan yang hamil diluar nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang agamanya berbeda.
2. Bahan kajian ilmiah ini bagi pengembangan hukum terutama menyangkut masalah yang ada di dalam perkawinan sehingga dapat merumuskan konsepsi hukum yang tepat antara perkawinan laki-laki dan perempuan yang agamanya berbeda.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesian (KBBI) Praktik yang di artikan pelaksanaan secara nyata apa yang di sebut dalam teori.⁶ Maksud yang ada dalam skripsi ini adalah perkawinan dua orang yang berbeda agama karena masing-masing pihak bersikeras tidak mau meninggalkan agamanya.

⁶ <https://kbbi.web.id/praktik>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual. Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 1, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷ Perkawinan di dalam skripsi ini perkawinan yang dilakukan di bawah tangan dan dilakukan secara adat.

Secara adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah tata cara kelakuan yang turun temurun dan kekal dari generasi satu ke generasi lainnya sebagai warisan, sehingga integrasi yang kuat terikat dengan pola perilaku Masyarakat.

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan Penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang Penulis teliti saat ini namun penelitiannya berbeda, yang mana judul adalah:

1. Skripsi Noor Muhammad (0301115691) Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Banjarmasin. yang berjudul *Dampak perkawinan Mualaf Terhadap*

⁷ Undang-Undang RI NOMOR 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan (Bandung: Citra Umbara, 2012) hlm. 2.

Keharmonisan Rumah Tangga di desa pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah. Penelitian tersebut membahas tentang masalah keharmonisan yang merupakan salah satu nilai yang terlahir dari keserasiaan pegangan hidup (keyakinan) dengan harapan dapat dijadikan landasan dalam menilai kesungguhan dari perpindahan agama yang dilakukan oleh salah satu pasangan tersebut. tinjauan hukum Islam terhadap dampak perkawinan muallaf terhadap keharmonisan rumah tangga mereka, yang merupakan sebuah tinjauan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dan faktor perkawinan beda agama.

2. Skripsi Muhammad, Zakaria (2015) Ushuluddin dan Humaniora IAIN Banjarmasin yang berjudul *Kawin Campur dalam Gereja Katolik di Banjarmasin.* penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana kawin campur dalam Gereja Katolik dan pendapat tokoh agama Gereja Katolik mengenai kawin campur di Banjarmasin. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dan faktor perkawinan beda agama.
3. Jurnal Rani Dwi Saptani dan Lukito Setiawan dalam Jurnal yang berjudul *Konversi Agama Dalam Kehidupan Pernikahan.* Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dan proses yang mendasari konvensi agama dalam kehidupan perkawinan. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya konvensi agama antara lain adalah adanya petunjuk ilahi, pengaruh sosial, serta faktor psikologis yang ekstern maupun intern. Dalam penelitian ini konvensi agama dilakukan dengan cara seorang laki- laki yang

beragama Katholik menikah dengan wanita Muslim namun ia tetap berpegang teguh pada agamanya walaupun di dalam KTP sudah tertulis telah beragama Islam. Ia hanya memperlihatkan sikapnya sebagai pemeluk agama Islam di depan orang tua Istrinya. Sejak awal sebelum menikah ia sudah membuat kesepakatan dengan istrinya bahwa ia tidak bersedia untuk pindah agama. Ia sangat takut kepada Tuhannya jika ia berpindah agama maka Tuhannya akan murka kepadanya dan akan menyusahkan dirinya dan juga keluarganya. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini penelitian ini menjelaskan bagaimana dampak dan faktor perkawinan beda agama.

Dari review yang saya lakukan, jelas sekali perbedaannya dengan skripsi yang saya tulis. Di dalam skripsi saya yang menarik untuk diteliti adalah mengenai bentuk perkawinannya dicatatkan atau tidak, lalu mengenai proses pencatatannya apabila di catatkan, serta respon masyarakat mengenai perkawinan beda agama tersebut. Jadi sangat berbeda dengan skripsi dan jurnal yang sudah ada, dan berkaitan dengan perkawinan beda agama.

G. Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah melakukan penelitian ini, agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai materi pokok penulisan dan agar memudahkan para pembaca

dalam mempelajari tata urutan penulisan skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab dua mengulas tentang landasan teori yang berisi tentang perkawinan beda agama dalam peraturan per-undang-undangan, faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan beda agama, tinjauan sosiologis pernikahan campuran beda agama, perkawinan beda agama menurut hukum adat, perkawinan beda agama menurut hak asasi manusia (HAM).

Bab tiga metode penelitian yang berisikan metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab empat berisi data dan analisis data.

Bab lima adalah terdiri penutup, simpulan, dan saran.